



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif. Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tetapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2025 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan langkah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai mekanisme pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai kenaikan dan penurunan posisi keuangan pemerintah daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Brebes.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta dicabut sebagian dengan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- h. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- i. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2025;
- o. Perda Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Perda Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2025;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes;
- u. Perbup Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.
- v. Perbup Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dalam tujuh bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penyusunan CaLK

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

APBD

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
3. *Mandatory Spending*

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5. Setiap Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Diperlukan untuk Memahami Laporan Keuangan

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan - LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - a. Arus Kas dari Operasi
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI : Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Untuk mengetahui tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Brebes dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya. Dari perbandingan total PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi belum dapat dijadikan dasar sepenuhnya untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi namun jika diikuti dengan perkembangan penduduknya yang tinggi maka tingkat kemakmuran masyarakat belum dikatakan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat digunakan indikator tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran. Jika dilihat dari segi konsumsi berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kuantitasnya.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2021-2025, secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021-2025 menunjukan tren Positif, berturut-turut sebesar 2,57%, 5,61%, 3,74%, 5,02% dan 5,42%. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Persen)

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,35	3,3	-2,00	0,81	4,11
B	Pertambangan dan Penggalian	3,40	-3,12	3,60	6,58	-17,69
C	Industri Pengolahan	4,86	7,26	6,05	6,16	7,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,57	4,24	8,18	9,68	4,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,94	10,49	8,49	4,78	-0,14
F	Konstruksi	6,12	1,98	7,97	7,14	7,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,79	4,31	4,88	6,61	4,46
H	Transportasi dan Pergudangan	2,59	55,5	7,58	8,11	4,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,94	14,88	11,4	9,55	12,56
J	Informasi dan Komunikasi	4,16	2,94	10,9	8,13	8,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,49	0,86	1,93	0,66	6,18
L	Real Estate	1,8	3,75	7,57	5,55	3,37
M, N	Jasa Perusahaan	1,58	4,62	7,58	5,24	7,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,54	1,9	3,3	5,56	4,34
P	Jasa Pendidikan	0,12	1,46	5,52	7,81	6,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	0,66	5,68	4,42	4,25



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,63	1,72	7,59	9,76	7,11
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,57	5,5	3,74	5,02	5,42

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), sebagai ukuran kinerja pemerintah dan sebagai dasar alokasi penentuan DAU. IPM menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang diukur dari empat indikator. Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut adalah:

- 1) Kesehatan/umur panjang dan hidup sehat
Untuk dimensi kesehatan yaitu berupa umur panjang dan hidup sehat (*a long life and healthy life*). Indikator yang diukur adalah :
 - (a) Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.
- 2) Pendidikan/pengetahuan
Berupa pengetahuan (*knowledge*). Indikator yang diukur adalah :
 - (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years of Schooling* (MYS) dan
 - (c) Harapan Lama Sekolah (HLS) / *Expected Years of Schooling* (EYS)
- 3) Pengeluaran per kapita / standar hidup layak
Yaitu berupa standar hidup layak (*decent standard living*). Indikator yang diukur adalah :
 - (d) Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Perkembangan data IPM untuk Kabupaten Brebes selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perkembangan Data IPM Kabupaten Brebes

Tahun	IPM	UHH	HLS / EYS	RLS / MYS	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)
2023	69,71	69,96	12,44	6,40	10.993
2024	70,18	74,18	12,45	6,41	11.389
2025	71,18	74,4	12,66	6,61	11.853

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Hasil pembangunan manusia di Kabupaten Brebes pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Brebes tahun 2024 meningkat 0,47 poin dibandingkan dengan tahun 2023 menjadi 70,18 dan pada tahun 2025 meningkat 1 poin menjadi 71,18.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

b. Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami penurunan walaupun relatif kecil. Angka pengangguran pada tahun 2021 sebesar 9,78%, kemudian pada tahun berikutnya sebesar 9,48%, tahun 2023 sebesar 8,98%, tahun 2024 sebesar 8,35% dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 8,07% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Kabupaten Brebes

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Brebes	9,78	9,48	8,98	8,35	8,07

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

c. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes, kemiskinan di Kabupaten Brebes masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan selain pengangguran. Oleh karena itu informasi tentang kemiskinan yang akurat menjadi sangat penting bagi kelancaran evaluasi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada tahun 2019 mencapai 293,18 ribu orang (16,22 persen), pada tahun 2020 mencapai 308,78 ribu orang (17,03 persen), dan pada tahun 2021 mencapai 314,95 (17,43 persen), sedangkan pada tahun 2022 mencapai 290,66 ribu orang (16,05 persen) dan tahun 2023 mencapai 286,14 ribu atau 15,78 persen, kemudian pada tahun 2024 persentase penduduk miskin sebesar 15,60 persen atau 283,28 ribu orang, dan pada tahun 2025 penduduk miskin di kabupaten Brebes mengalami penurunan yaitu menjadi 14,15 persen atau menjadi 257,29 ribu orang.

d. Gini Ratio

Indeks gini atau *Gini Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan dari *Gini Ratio* adalah untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah.

Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah pada September 2025 *Gini Ratio* di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 0,350, atau turun sebesar 0,009 poin dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2025 (0,359). Angka *Gini Ratio* yang mengalami penurunan menunjukkan ketimpangan/kesenjangan pengeluaran semakin turun. Secara lengkap perkembangan *Gini Ratio* di Jawa Tengah dan di Kabupaten Brebes selama kurun waktu tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Tabel 2.4

Perkembangan Tingkat *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah (Semesteran)
Dan Perkembangan Tingkat *Gini Ratio* Kabupaten Brebes (per tahun)

Provinsi Jawa Tengah

Wilayah	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
Provinsi Jawa Tengah	Maret	September	Maret	September	Maret	September
	0,369	-	0,367	0,364	0,359	0,350

Kabupaten Brebes

Wilayah	Tingkat Gini Ratio		
Kab. Brebes	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	0,327	0,303	0,307

2. Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Umum APBD TA 2025

Penyusunan APBD Kabupaten Brebes TA 2025 didasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) APBD, PPAS dan PPA. Penyusunan KUA APBD TA 2025 didasarkan pada hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan Renstra, sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

Prinsip Penyusunan APBD :

- Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kebijakan Pendapatan dan Belanja APBD TA 2025 sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2025 yaitu :

- Memberikan uang transport kepada perangkat desa bagi pembayaran piutang PBB P2;
- Memberikan apresiasi/*reward* kepada wajib pajak yang patuh pajak;
- Melakukan peningkatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak daerah;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak daerah kepada calon wajib pajak baru yang telah terdata.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing SKPD penghasil/pengelola pendapatan;
- Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing SKPD penghasil;
- Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
- Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- Revitalisasi dan Restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan asetaset daerah;
- Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- Penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan
- Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya:
 - Dana yang berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya dikelola sebaik-baiknya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, PPPK, dan Dana Kelurahan.
 - Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah

2) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode TA yang bersangkutan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2025 secara umum disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

a) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib:

- Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

b) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD :

- Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang difokuskan pada pembangunan jalan antar kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan penataan kota, pembangunan penunjang pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur pertanian termasuk pembangunan bendung dan saluran irigasi, serta pembangunan infrastruktur pendidikan sebagian kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara *multi years* (tahun jamak) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
- Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan, efisiensi, efektivitas, keputusan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

c) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu:

- Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2025 mempedomani urusan pendidikan, urusan kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan sosial, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

3) Pembiayaan Daerah

- Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :
- pelampauan penerimaan PAD;
 - pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - penghematan belanja;
 - kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024.
- b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.



- Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- b) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
- c) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk



keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDGs dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
- f) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyesisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- g) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
 - a) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
 - b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
- a) Program dan Kegiatan TA 2025

Belanja Daerah sebesar Rp3.804.738.534.981,00 dialokasikan untuk delapan urusan, yakni Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum

 - 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp2.588.915.624.682,00 terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.397.905.929.496,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp819.064.067.145,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan & UPTD Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, RSUD Bumiayu dan Rumah Sakit Ir. Soekarno;
 - c) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- Rp290.826.270.720,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang,
- d) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp46.613.187.136,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp21.052.362.368,00 dilaksanakan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp13.453.807.817,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp254.386.134.538,00 terdiri atas :
- a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp5.718.415.980,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp2.729.678.549,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - c) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan dianggarkan sebesar Rp23.172.493.788,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dianggarkan sebesar Rp1.595.843.900,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - e) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp22.101.661.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp43.540.938.531,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah;
 - g) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil dianggarkan sebesar Rp10.588.594.741,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - h) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dianggarkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- Rp13.474.762.186,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan dianggarkan sebesar Rp68.551.174.213,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan;
 - j) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp10.623.382.323,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - k) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Statistik dianggarkan sebesar Rp60.736.350,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - l) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Persandian dianggarkan sebesar Rp137.020.750,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - m) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan sebesar Rp16.877.416.912,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
 - n) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp6.854.815.843,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp12.103.013.750,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - p) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp9.665.922.832,00 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - q) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp6.389.940.890,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - r) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan dianggarkan sebesar Rp200.322.000,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan dianggarkan sebesar Rp41.130.753.298,00 terdiri atas:
- a) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp8.412.253.532,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perikanan;
 - b) Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp1.890.570.875,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian dianggarkan sebesar Rp20.004.480.313,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- d) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp2.706.803.500,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan;
- e) Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp8.116.645.078,00 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp137.747.980.376,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Pendukung Urusan pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp69.431.214.236,00 dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) Unsur Pendukung Urusan pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp68.316.766.140,00 00 dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat DPRD.
- 5) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan dianggarkan sebesar Rp669.985.240.794,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp10.120.594.997,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Keuangan dianggarkan sebesar Rp626.994.308.958,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah;
 - c) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp30.573.375.939,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - d) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp1.444.340.800,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - e) Unsur Penunjang Urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp852.620.100,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp19.249.493.347,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Inspektorat dianggarkan sebesar Rp19.249.493.347,00 dilaksanakan oleh SKPD Inspektorat;
- 7) Unsur Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp69.074.717.324,00 terdiri atas:
 - a) Unsur Kewilayahan Bidang Kecamatan dianggarkan sebesar Rp69.074.717.324,00 dilaksanakan oleh SKPD seluruh Kecamatan Kabupaten Brebes;
- 8) Unsur Pemerintahan Umum dianggarkan sebesar Rp24.248.590.622,00 terdiri atas:
 - a) Unsur pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp24.248.590.622,00 dilaksanakan oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Brebes telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp 3.682.063.050.436,61 dari yang ditargetkan sebesar Rp3.631.469.388.306,00 atau 101,39%.

Sedangkan realisasi belanja untuk TA 2025 sebesar Rp3.521.931.024.203,00 atau 92,57% dari anggaran sebesar Rp3.804.738.534.981,00. Secara ringkas pencapaian target kinerja keuangan yang berkaitan dengan realisasi APBD selama TA 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Rekap Anggaran dan Realisasi APBD

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan	3.631.469.388.306,00	3.682.063.050.436,61	50.593.662.130,61	101,39%
	Pendapatan Asli Daerah	811.519.601.986,00	837.500.265.594,61	25.980.663.608,61	103,20%
	Pendapatan Transfer	2.819.949.786.320,00	2.844.562.784.842,00	24.612.998.522,00	100,87%
	Lain-lain pendapatan daerah yg Sah	-	-	-	
2	Belanja	3.804.738.534.981,00	3.521.931.024.203,00	(282.807.510.778,00)	92,57%
	Belanja Operasi	2.838.781.702.672,00	2.644.141.010.760,00	(194.640.691.912,00)	93,14%
	Belanja Modal	374.392.439.309,00	344.415.275.320,00	(29.977.163.989,00)	91,99%
	Belanja Tak Terduga	6.900.000.000,00	3.886.900.332,00	(3.013.099.668,00)	56,33%
	Belanja Transfer	584.664.393.000,00	529.487.837.791,00	(55.176.555.209,00)	90,56%
	Surplus / (Defisit)	(173.269.146.675,00)	160.132.026.233,61	333.401.172.908,61	-92,42%
3	Pembiayaan Netto	173.269.146.675,00	173.259.146.675,35	(9.999.999,65)	99,99%
	Penerimaan Daerah	177.369.146.675,00	177.359.146.675,35	(9.999.999,65)	99,99%
	Pengeluaran Daerah	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	-	100,00%
	SiLPA	-	333.391.172.908,96	333.391.172.908,96	100,00%



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada empat urusan yaitu urusan wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari 10 SKPD, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri dari 10 SKPD, Urusan Pilihan terdiri dari empat SKPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari 25 SKPD.

Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan pendapatan sebesar Rp3.631.469.388.306,00 dan terealisasi sebesar Rp3.682.063.050.436,61 atau sebesar 101,39%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 yang sebesar Rp3.529.597.671.604,91, realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp152.465.378.831,70 atau sebesar 4,32% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk TA 2025, Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan sebesar Rp3.804.738.534.981,00 dan terealisasi sebesar Rp3.521.931.024.203,00 atau 92,57%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 yang sebesar Rp3.481.539.341.741,00, realisasi belanja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40.391.682.462,00 atau sebesar 1,16%. Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 dan 2024 beserta realisasinya dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan	3.631.469.388.306,00	3.682.063.050.436,61	101,39%	3.529.597.671.604,91
2	Belanja Daerah	3.804.738.534.981,00	3.521.931.024.203,00	92,57%	3.481.539.341.741,00

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	300.000.000,00	265.493.000,00	88,50	269.198.000,00
2	DINAS KESEHATAN	130.603.293.940,00	131.765.929.044,00	100,89	122.034.282.603,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	240.000.000.000,00	255.984.253.591,61	106,66	207.810.663.023,91
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	30.700.000.000,00	30.974.287.860,00	100,89	27.515.951.695,00
5	DPU	150.000.000,00	151.195.000,00	100,80	150.505.000,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	41.498.000,00	83,00	48.672.000,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.100.000.000,00	870.289.200,00	79,12	818.056.750,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	2.252.000.000,00	1.491.107.000,00	66,21	1.407.780.000,00
9	DINAS KOPERASI UM DAN PERDAGANGAN	8.000.000.000,00	6.314.783.304,00	78,93	6.070.546.400,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.625.000.000,00	11.993.093.400,00	139,05	6.811.168.692,00
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.100.000.000,00	1.095.871.122,00	52,18	1.274.094.931,00
12	DINAS PERIKANAN	878.200.000,00	825.708.849,00	94,02	820.004.682,00
13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	845.570.000,00	386.730.500,00	45,74	408.697.500,00
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	2.900.000.000,00	2.614.116.000,00	90,14	1.797.501.370,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	815.000.000,00	891.633.368,00	109,40	874.180.080,00
16	BPKAD	2.845.150.324.366,00	2.891.555.788.381,00	101,63	2.951.041.154.596,00
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	357.000.000.000,00	344.841.272.817,00	96,59	200.445.214.282,00
	Jumlah	3.631.469.388.306,00	3.682.063.050.436,61	101,39	3.529.597.671.604,91

Anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2025 dan 2024 yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.410.008.943.246,00	1.348.904.756.063,00	95,67	1.188.442.406.259,00
2	DINAS KESEHATAN	504.295.083.918,00	447.987.106.685,00	88,83	384.822.347.579,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES	276.737.504.000,00	270.846.740.924,00	97,87	251.476.548.521,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU	38.031.479.227,00	35.951.388.325,00	94,53	36.628.812.528,00
5	DPU	225.321.833.620,00	212.229.770.760,00	94,19	285.854.578.802,00
6	DINAS PENGELOLAAN SDA DAN PENATAAN RUANG	56.542.706.700,00	53.275.953.740,00	94,22	54.749.052.111,00
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	57.170.761.436,00	54.954.327.238,00	96,12	46.227.090.024,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.097.315.039,00	12.986.972.375,00	92,12	13.176.102.832,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.955.047.329,00	5.798.661.666,00	83,37	6.683.535.272,00
10	DINAS SOSIAL	13.453.807.817,00	11.870.177.704,00	88,23	11.425.266.051,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43.540.938.531,00	29.880.487.310,00	68,63	25.549.347.262,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.588.594.741,00	9.533.694.028,00	90,04	8.343.734.555,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.474.762.186,00	12.113.076.681,00	89,89	13.139.810.712,00
14	DP3KB	27.820.076.980,00	26.344.066.581,00	94,69	24.616.456.013,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	20.901.174.213,00	16.844.618.944,00	80,59	18.304.391.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
16	DINAS KOMINFOTIK	10.821.139.423,00	8.183.561.196,00	75,63	10.212.948.918,00
17	DINAS KOPERASI UM DAN PERDAGANGAN	19.584.220.412,00	17.391.832.780,00	88,81	16.871.573.537,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.854.815.843,00	5.766.781.641,00	84,13	5.943.373.372,00
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	11.556.493.707,00	10.569.100.654,00	91,46	7.769.471.067,00
20	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	6.590.262.890,00	5.684.102.998,00	86,25	5.823.725.337,00
21	DINAS PERIKANAN	8.412.253.532,00	7.575.308.541,00	90,05	14.707.956.535,00
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	33.468.055.190,00	28.526.339.616,00	85,23	32.851.573.351,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.708.918.911,00	8.979.677.625,00	92,49	11.755.550.976,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	10.846.323.627,00	9.750.644.761,00	89,90	9.929.359.884,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	69.431.214.236,00	61.948.276.117,00	89,22	69.343.037.825,00
26	INSPEKTORAT	19.249.493.347,00	16.990.067.274,00	88,26	15.340.093.156,00
27	BAPERLITBANGDA	10.973.215.097,00	10.341.322.534,00	94,24	10.345.063.519,00
28	BPKAD	657.698.950.058,00	597.772.578.749,00	90,89	615.902.518.698,00
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	16.945.358.900,00	13.342.060.716,00	78,74	17.530.318.920,00
30	BKPSDMD	32.017.716.739,00	28.007.903.393,00	87,48	77.810.560.099,00
31	SEKRETARIAT DPRD	68.316.766.140,00	64.407.809.973,00	94,28	71.310.554.380,00
32	KECAMATAN BREBES	13.520.644.862,00	11.400.473.065,00	84,32	11.838.528.139,00
33	KECAMATAN JATIBARANG	4.128.901.913,00	3.651.688.015,00	88,44	2.902.283.721,00
34	KECAMATAN WANASARI	3.595.646.153,00	3.164.747.517,00	88,02	2.885.564.883,00
35	KECAMATAN SONGGOM	3.208.199.059,00	2.721.465.648,00	84,83	2.567.569.061,00
36	KECAMATAN BULAKAMBA	3.275.614.122,00	2.896.544.830,00	88,43	2.746.670.389,00
37	KECAMATAN TANJUNG	3.637.007.575,00	2.885.680.195,00	79,34	3.079.947.651,00
38	KECAMATAN LOSARI	3.163.196.375,00	2.392.271.822,00	75,63	2.431.686.642,00
39	KECAMATAN KERSANA	3.477.404.861,00	2.950.515.409,00	84,85	2.917.050.687,00
40	KECAMATAN KETANGGUNGAN	4.725.830.064,00	3.889.171.203,00	82,30	2.939.353.719,00
41	KECAMATAN BANJARHARJO	3.377.881.671,00	2.827.324.878,00	83,70	2.499.175.948,00
42	KECAMATAN LARANGAN	3.135.243.946,00	2.419.343.538,00	77,17	2.250.700.762,00
43	KECAMATAN TONJONG	3.431.571.614,00	3.098.803.998,00	90,30	3.044.908.030,00
44	KECAMATAN BUMIAYU	3.496.157.850,00	3.204.525.313,00	91,66	3.155.046.709,00
45	KECAMATAN PAGUYANGAN	3.441.609.166,00	2.883.325.562,00	83,78	2.927.379.365,00
46	KECAMATAN SIRAMPOG	3.268.035.108,00	3.022.357.143,00	92,48	2.587.092.660,00
47	KECAMATAN BANTARKAWUNG	2.772.793.353,00	2.262.513.077,00	81,60	2.659.179.955,00
48	KECAMATAN SALEM	3.418.979.632,00	2.840.429.580,00	83,08	3.097.752.067,00
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.248.590.622,00	18.660.675.818,00	76,96	62.122.292.258,00
	JUMLAH	3.804.738.534.981,00	3.521.931.024.203,00	92,57	3.481.539.341.741,00

2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Berkurangnya alokasi dana perimbangan terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- c. Sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapat asli daerah belum tergali secara optimal.
- d. Belum optimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.
- e. Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, khususnya PAD.
- f. Kurang optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berdampak belum tergalinya sumber-sumber pendapatan disebabkan sarana prasarana yang kurang memadai.
- g. Kurang akuratnya basis data pendapatan, khususnya PAD pada unit-unit kerja pengelola pendapatan yang berdampak kurang optimalnya pencapaian target pendapatan.

Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya adalah :

- a. Program dan kegiatan yang tertuang dalam prioritas kegiatan pembangunan setiap tahun belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan karena alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas dan belum memenuhi yang diharapkan.
- b. Dana bantuan baik dari provinsi maupun pusat (DAU dan DAK) yang telah terprogram untuk biaya kegiatan daerah seringkali mengalami perubahan.
- c. Kebutuhan belanja daerah yang diajukan oleh perangkat daerah belum seluruhnya dapat dialokasikan dalam APBD TA 2025 karena keterbatasan pendapatan daerah.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan yaitu:

- a. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
- c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
- d. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

3. *Mandatory Spending*

Pemerintah setiap tahun selalu menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu. Alokasi belanja ini dikenal dengan istilah *mandatory spending* yaitu belanja atau pengeluaran yang besarnya sudah diatur oleh UU. Untuk TA 2025 *mandatory spending* untuk APBD Kabupaten Brebes yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- (a) Bidang Pendidikan (20% dari APBD)
Mandatory spending urusan pendidikan telah terpenuhi sebesar 37,48% atau sebesar Rp1.426.064.806.968,00 dari total APBD 2025 Rp3.804.738.534.981,00. Adapun realisasinya sebesar Rp1.363.095.875.486,00 atau sebesar 95,58% dari yang dianggarkan.
- (b) Infrastruktur Daerah.
Belanja infrastruktur pelayanan publik harus minimal 40% dari total belanja daerah, di luar belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa. Belanja infrastruktur daerah belum terpenuhi sebesar 16,91% atau sebesar Rp544.577.567.986,00. Adapun realisasinya sebesar Rp504.579.220.052,00 atau sebesar 92,66% dari yang dianggarkan.
- (c) Bidang Kesehatan .
Mandatory spending urusan kesehatan tidak dianggarkan pada tahun 2025.
- (d) Pengawasan (Kabupaten 0,5%, 0,75% dan 1%)
Mandatory spending untuk pengawasan tercapai sebesar 0,51% atau sebesar Rp19.249.493.347,00 dari total APBD 2025 sebesar Rp3.804.738.534.981,00, sehingga belum memenuhi *mandatory spending*. Realisasinya sebesar Rp16.990.067.274,00 atau sebesar 88,26% dari yang dianggarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.

1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes. Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Jumlah entitas akuntansi yaitu sebanyak 49 unit organisasi atau SKPD yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- b. Dinas Kesehatan
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
- d. Rumah Sakit Daerah Bumiayu
- e. Dinas Pekerjaan Umum
- f. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- h. Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- j. Dinas Sosial
- k. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- l. Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- t. Dinas Arsip dan Perpustakaan
- u. Dinas Perikanan
- v. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- x. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- y. Sekretariat Daerah
- z. Inspektorat
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- cc. Badan Pendapatan Daerah
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- ee. Sekretariat DPRD
- ff. Kecamatan Brebes
- gg. Kecamatan Jatibarang
- hh. Kecamatan Wanasari
- ii. Kecamatan Songgom
- jj. Kecamatan Bulakamba
- kk. Kecamatan Tanjung
- ll. Kecamatan Losari
- mm. Kecamatan Kersana
- nn. Kecamatan Ketanggungan
- oo. Kecamatan Banjarharjo
- pp. Kecamatan Larangan
- qq. Kecamatan Tonjong
- rr. Kecamatan Bumiayu
- ss. Kecamatan Paguyangan
- tt. Kecamatan Sirampog
- uu. Kecamatan Bantarkawung
- vv. Kecamatan Salem
- ww. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes tahun 2025 yaitu basis akrual untuk Neraca, LO dan LPE.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan LRA menggunakan basis kas



sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD atau dikeluarkan oleh SKPD.

3. Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Aset

Pengakuan Kas dan Setara Kas

Secara umum pengakuan aset dilakukan :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Atas dasar butir tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 - b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengakuan Beban Dibayar Di muka

Beban dibayar di muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - a) Dividen Tunai;
 - b) Dividen Saham; dan
 - c) Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengakuan Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatangani Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat :
 - a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat :
- Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 6) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

b. Kewajiban

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

melibatkan transaksi SKPD.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Pengakuan Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

- 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

perjanjian, misalnya secara angsuran.

- 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

c. Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

d. Pendapatan LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Belanja

Belanja diakui pada saat :

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

f. Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - 2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- g. Penerimaan Pembiayaan
- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- h. Pengeluaran Pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- i. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
 - 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
- j. Pendapatan-LO
- Pendapatan-LO diakui pada saat:
- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

pendapatan daerah dan penerimaan kas

- 2) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- 3) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Contoh : Penerimaan kas atas pendapatan dengan metode *self assessment*, Penerimaan kas yang tidak diterbitkan dokumen penetapannya.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada akhir periode akuntansi, dengan alasan :
 - a) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - b) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

Pendapatan-LO dapat diakui pada akhir periode akuntansi apabila timbulnya hak atas pendapatan terjadi pada saat :

- a) Sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

k. Pengakuan Beban

1) Beban diakui pada :

- a) Saat timbulnya kewajiban;
- b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.

8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan penyesuaian.

- 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 12) Belanja barang yang mempengaruhi perhitungan Beban Persediaan adalah :
 - a) Belanja Barang
 - b) Belanja Barang BOS
 - c) Belanja Barang BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Persediaan
- 13) Barang Persediaan apabila dibelanjakan dengan belanja jasa/pemeliharaan maka dicatat sebagai Beban Persediaan dan mengurangi Beban Jasa/Beban Pemeliharaan yang bersangkutan.
- 14) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Jasa adalah :
 - a) Belanja Jasa
 - b) Belanja Jasa BOS
 - c) Belanja Jasa BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Jasa
- 15) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Pemeliharaan adalah :
 - a) Belanja Pemeliharaan
 - b) Belanja Pemeliharaan BOS
 - c) Belanja Pemeliharaan BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Pemeliharaan
- 16) Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Perjalanan Dinas adalah :
 - a) Belanja Perjalanan Dinas
 - b) Belanja Perjalanan Dinas BOS
 - c) Belanja Perjalanan Dinas BLUD
 - d) Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Perjalanan Dinas
- 17) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- b) Beban Persediaan, selain Persediaan yang diadakan oleh Pemkab Brebes, Persediaan yang diperoleh dari hibah dicatat sebagai Beban Persediaan ketika Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban persediaan.

- c) Beban Persediaan BLUD atas penggunaan barang yang bersumber dari dana BLUD.
- d) Beban Persediaan BOS atas penggunaan barang yang bersumber dari dana BOS.
- e) Beban Jasa dan Beban Pemeliharaan, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- f) Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BLUD.
- g) Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BOS.
- h) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.
- j) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- k) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- l) Beban yang mempengaruhi perhitungan Beban Dibayar di Muka.

4. Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

c. Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang ditentukan sebagai berikut :

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer
 - a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima;
 - c) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi dan selain objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
 - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Denda Pajak/Retribusi dan Denda Non Pajak/Non Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo;



- d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 9) Kualitas piutang pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun
 - b) Kualitas Kurang, Lancar apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun
 - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 10) Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, apabila mempunyai umur piutang pajak 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
 - c) Kualitas Diragukan, apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - d) Kualitas Piutang Macet apabila:
 - mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
 - ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan hasil pemutakhiran data objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, memenuhi syarat untuk dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang pada tanggal laporan keuangan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar belum diterbitkan.
 - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 11) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar :
- a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.
- 12) Penyisihan piutang tidak tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut :

Piutang Bukan Pajak Khusus Objek Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2.	Piutang dengan Umur di atas 1-2 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 tahun	Diragukan	50 %
4.	Piutang dengan Umur di atas 3 tahun	Macet	100 %

Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2	Piutang dengan umur di atas 1-2 tahun	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang dengan umur di atas 2-3 tahun	Diragukan	50 %
4	Piutang dengan umur di atas 3 Tahun	Macet	100 %

Piutang Denda Pajak/Retribusi dan Denda Non Pajak/Non Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang belum jatuh tempo	Lancar	0,5 %
2	Piutang 0-1 tahun sejak jatuh tempo	Kurang Lancar	10 %
3	Piutang di atas 1-2 tahun sejak jatuh tempo	Diragukan	50 %
4	Piutang di atas 2 tahun sejak jatuh tempo	Macet	100 %

Piutang Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2	Piutang dengan umur di atas 1-3 tahun	Kurang Lancar	10 %



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

3	Piutang dengan umur di atas 3-5 tahun	Diragukan	50 %
4	Piutang dengan umur di atas 5 Tahun	Macet	100 %

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan umur 0-1 tahun	Lancar	0,5 %
2.	Piutang dengan umur di atas 1-3 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	Piutang dengan umur di atas 3-5 tahun	Diragukan	50 %
4.	Piutang dengan umur di atas 5 tahun	Macet	100 %

- 13) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan umur piutangnya.
- 14) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. Pengukuran Beban Dibayar di Muka

Pengukuran beban dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan

e. Pengukuran Persediaan

Metode penilaian persediaan adalah *First In First Out* (FIFO). Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan penggunaan/pengeluaran, sehingga didapatkan saldo akhir persediaan, selanjutnya dikalikan nilai per unit.

Metode penyajian persediaan adalah sebagai berikut :

1) Disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian. biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Disajikan sebesar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- 3) Disajikan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

- 4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

f. Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

g. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Jangka Panjang

- a) Pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b) Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut:
 - a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*).

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, metode nilai bersih.

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

h. Pengukuran Aset Tetap

Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan di luar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.



3) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

4) Batasan minimal kapitalisasi penambahan aset tetap (*capitalization thresholds*) setelah perolehan ditetapkan sebagai berikut:

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 300.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp. 10.000.000,00
	- Irigasi	Rp. 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp. 300.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya : - Barang bercorak kesenian - Hewan/Ternak/Tumbuhan - Buku dan Kepustakaan	Rp. 300.000,00 Tidak dibatasi Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

i. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat (dalam tahunan)}}$$

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana tercantum pada **Lampiran 4.1.**

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bercorak Kesenian yaitu : barang bersejarah, tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokumen dan sejenisnya. Selain itu Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman juga tidak disusutkan.

Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian yaitu : barang bersejarah, tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokumen, Buku-buku Perpustakaan, Hewan dan Ternak serta Tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dilakukan validasi untuk mengetahui yang rusak untuk dihapuskan.

Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik dan Barang Kerajinan disusutkan sesuai dengan ketentuan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap suatu aset tetap berupa renovasi/*overhaul* tidak diperkenankan melebihi masa manfaat aset tersebut.

Penambahan masa manfaat aset tetap atas *overhaul* dan renovasi disajikan pada **Lampiran 4.2.**

j. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - 4) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - (d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
 - 5) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - (a) Asuransi;
 - (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - 6) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- k. Properti Investasi

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- 3) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- 4) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - (a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - (b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- 5) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- 6) Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
- 7) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- 8) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- 9) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:
 - (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 - (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- 10) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - (a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - (b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - (c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- 11) Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

- 12) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - (a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - (b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 13) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

- 14) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- 15) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan.
- 16) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi
- 17) Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 18) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 19) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- 20) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- 21) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- 22) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

- 23) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- 24) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, penentuan harga mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - (a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
- 25) proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

l. Pengukuran Dana Cadangan

Pengukuran Dana Cadangan sebagai berikut:

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

m. Pengukuran Aset Lainnya

Pengukuran Aset Lainnya sebagai berikut:

- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diukur berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

3) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Diukur sebesar nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset yang diserahkan atau diterima oleh Pemerintah dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih atau nilai wajar yang tercatat pada saat perjanjian atau pada saat penerimaan aset, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

5) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) diukur dengan harga perolehannya yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

6) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

7) Amortisasi Aset Lainnya

- (a) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa *software* selama 5 tahun.
- (b) Pengukuran nilai amortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- (c) Masa manfaat amortisasi atas Aset Tidak Berwujud selain *software* dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

n. Pengukuran Kewajiban

Pengukuran kewajiban diklasifikasikan menjadi:

1) Kewajiban jangka pendek, meliputi:

- a) Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kewajiban ini dicantumkan sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

c) Utang jangka pendek lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

3) Bagian lancar utang jangka panjang

Kewajiban ini diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

4) Pendapatan Diterima di Muka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

5) Utang Beban

Kewajiban ini diukur sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

6) Kewajiban Jangka Panjang, merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi:

a) Utang dalam negeri

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk kewajiban ini adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Utang luar negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

c) Utang jangka panjang lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kewajiban ini diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan sebesar nilai yang belum dibayar.

o. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

p. Pengukuran Pendapatan-LRA

Semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD atau diterima oleh SKPD. Pendapatan ini meliputi :

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran (STS).

2) Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan ini diukur sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Diukur sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

q. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

r. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk kepentingan penyusunan LRA transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah, sedangkan beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

s. Pengukuran Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

t. Pengukuran Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

u. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5. Setiap Kebijakan Akuntansi Tertentu yang Diperlukan Untuk Memahami Laporan Keuangan

Koreksi Kesalahan.

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan Tidak Berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

akun yang bersangkutan. Akan tetapi jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun SAL
- (2) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- (3) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan pengurangan beban, mempengaruhi posisi kas namun tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Hal ini dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO.
- (4) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
- (7) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- (8) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

b. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.